

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN

TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP

(Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)

TESIS



Oleh :

Kristin Kurniasih

NIM : 21302200047

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN

TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP

(Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan

Oleh :

Kristin Kurniasih

NIM : 21302200047

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN

TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP

(Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)

TESIS

Oleh :

Kristin Kurniasih

NIM : 21302200047

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN. 0615106602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP
(Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)**

TESIS

Oleh :

Kristin Kurniasih

NIM : 21302200077

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 20 November 2024

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Anggota



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN. 0615106602

Anggota



Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDK: 8897823420



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristin Kurniasih

NIM. : 21302200047

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP (Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 November 2024

Yang Menyatakan



Kristin Kurniasih

21302200047

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristin Kurniasih
NIM. : 21302200047
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP (Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 November 2024
Yang Menyatakan



Kristin Kurniasih
21302200047

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.

~ Yeremia 29 ayat 11 ~

"Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me, too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become."

Mungkin saya membuat kesalahan kemarin, tapi kemarin, saya tetaplah saya. Hari ini, saya dan dengan segala kesalahan saya. Besok, saya mungkin sedikit lebih bijaksana dan itu akan tetap menjadi saya juga. Semua kesalahan itu seperti menjadi bintang bintang terang di dalam hidup saya yang membuat diri saya yang sekarang. Saya telah mencintai diri saya sendiri, untuk siapa saya, dan untuk orang yang ingin menjadi saya.

~ Kim Namjoon – BTS ~

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada Kedua Orang Tua dan orang-orang yang mengasahi saya. Terimakasih atas ilmu, waktu, finansial dan nasihat selama masa kuliah, yang telah membantu saya mengatasi setiap tantangan dan menyempurnakan karya ini. Kalian adalah fondasi dari setiap pencapaian yang saya raih dan untuk itu saya selamanya berterima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNYA saya mendapat menyelesaikan tesis dengan “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP (Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)”.

Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, kiranya perkenankan saya untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dan selaku penguji dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa

menyalurkan waktu untuk memberikan saya bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan Tesis ini dan selaku dosen penguji.

6. Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku dosen penguji yang telah memberi kritik, saran, dan masukan agar penulisan menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, berbagi suka dan duka serta canda dan tawa bersama selama dalam proses perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

ABSTRAK

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya akan disebut dengan KUHPer, yang mana menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif.

Dari hasil penelitian ini adalah : Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris DF, S.H, M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor yang mengandung unsur pemalsuan tanda tangan (di figure), Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DF, S.H, M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor yaitu akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan alasan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Pemalsuan Tandatangan, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The legal system in force in Indonesia regarding and determining the existence of written evidence is in accordance with the provisions in Article 1866 of the Civil Code, hereinafter referred to as the Civil Code, which states that the means of proof include written evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths.

The method used in this research is a normative legal research method. The approach method used is a qualitative approach. Types and sources of data using primary and secondary data. The data analysis method used in this research is prescriptive.

The from the results of this research are: Notary's responsibility for the Deed of Transfer of Rights and Power of Attorney made before Notary DF, S.H, M.Kn. Numbers 6 and 7 dated 30 November 2009 in Cibinong, Bogor Regency which contain elements of forged signatures (in the figure), the Notary cannot be held responsible, either civilly or criminally. The result of an unlawful act in the form of forging the applicant's signature in the Deed of Transfer of Rights and Power of Attorney made before Notary DF, S.H, M.Kn. Numbers 6 and 7 dated 30 November 2009 in Cibinong, Bogor Regency, namely that the notarial deed is null and void. By reason of not fulfilling the elements of a "halal cause", which is one of the objective conditions for the validity of an agreement.

Keywords: Notary Responsibilities, Forgery of Signatures, Court Decisions.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data.....	25

H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	27
1. Sejarah Notaris di Indonesia	27
2. Pengertian Notaris.....	30
3. Tugas dan Wewenang Notaris	33
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Akta.....	43
1. Pengertian Akta.....	43
2. Jenis-Jenis Akta	47
3. Kedudukan Akta.....	50
4. Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan.....	51
5. Kekuatan Pembuktian.....	56
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam.....	60
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan	60
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap	77
B. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap	95
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102

B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.

Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah akta notaris. Akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk akta tersebut, di tempat di mana akta tersebut dibuat.¹

Pada dasarnya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya akan disebut dengan KUHPer, yang mana menyatakan alat

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diakses dalam <https://www.scribd.com/document/372152866/NaskahAkademikRUUJN>, diakses Pada tanggal 20 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB

pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bahkan untuk pembuktian dalam masalah perdata, maka bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik di mana akta autentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang terkuat. Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, di bidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, misalnya pendirian perseroan terbatas, pendirian Yayasan dan pemberian jaminan fidusia.²

Berkenaan dengan diperlukannya adanya akta autentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta autentik itu. Perwujudan tentang perlunya kehadiran pejabat umum untuk “lahirnya” akta autentik dengan demikian tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta autentik itu pun harus pula diatur dengan undang-undang. Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum

² Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 3.

(*publiekrechtelijk*) disebut Pejabat Umum. Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari akta yang dibuatnya. Fungsi yang juga merupakan kewenangan dari Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.³

Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan KUHPdata umumnya diatur ketentuan- ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta- akta Notaris.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan

³ Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik (Study Kasus di Kecamatan Bargas Kabupaten Semarang)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015, hal. 302.

⁴ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, hal. 45.

Notaris (UUJN) merupakan produk hukum di bidang kenotariatan yang baru, sedangkan peraturan paradigma lama yang dikenal oleh peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt Stb 1860/3*) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860.

Dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya tersebut, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Alasan menolaknya di sini adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya. Notaris juga harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga ada jaminan kepastian hukum.⁵

Kewenangan notaris berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.⁶ Sesuai dengan kewenangannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

⁵ *Ibid*, hal. 303

⁶ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Radja Grafindo, Jakarta, hal. 49

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), antara lain sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut Harlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akata tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.⁷

Jadi, salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Akta autentik menurut KUHPer yaitu:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai

⁷ Harlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban- kewajiban yang melekat pada akta.⁸ Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.⁹

⁸ Dhea Mardheana, (Juli 2016): *“Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012),”* Lex Renaissance 1, h a l . 279

⁹ Tan Thong Kie dalam bukunya Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris sebagaimana dikutip dalam Togar Julio Parhusip, *“Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan?”* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>, diunduh 20 Juli 2024.

Mengenai tanda tangan diatur pula dalam Pasal 1875 KUHPer menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”

Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Notaris maka Notaris tidak luput untuk dapat memperhatikan bentuk tanggung jawab yang akan ditanggungnya dalam melaksanakan setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tersebut. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban tersebut akan ditanggung oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut sebagai pejabat umum.¹⁰

Selain itu, notaris juga akan melakukan pemeriksaan terhadap penghadap yang ada dan menandatangani akta terkait dengan melihat identitas penghadap tersebut.¹¹ Apabila ada dugaan keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen, yang mana dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait hal tersebut, terdapat sengketa hak tanah garapan yang mana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG,

¹⁰ Nusantara, Widinasita Putri, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin, September 2020, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018.*” Indonesian Notary 3, hal. 716-734.

¹¹ *Ibid*

A adalah selaku Penerima hak atas tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Pekayon Jaya Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor, yang dibuat antara A dan B yang mana telah dibayar lunas pula sebesar Rp. 469.000.000,-(empat ratus enam Sembilan juta juta rupiah). Penguasaan hak tanah tersebut berdasarkan surat keterangan dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 29 Desember 2006 dimana telah dicatat oleh Lurah Pekayon Jaya. Namun ternyata B, selaku pemilik tanah sengketa tersebut menyatakan tidak tahu menahu bahkan tidak mengenal siapa itu A dan siapa itu Notaris C. Jadi, menurut B, tidak mungkin B melakukan transaksi jual beli atau pengoperan hak garap objek sengketa dengan pihak-pihak yang tidak dikenal dan sama sekali tidak pernah bertemu. Kemudian B juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani akta tersebut.

Berdasarkan rumusan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Perkara dalam Putusan Nomor 256/Pdt/2020/PT.BDG tertanggal 07 Juli 2020 dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH PENGHADAP (Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan tanda tangan oleh penghadap ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan oleh penghadap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan tanda tangan oleh penghadap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan oleh penghadap.

D. Manfaat Penelitian

Baik secara praktis dan secara teoritis maksud serta tujuan dari penulisan adalah dapat memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang kenotariatan berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi

sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama yang berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap.

- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹²

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Analisis

Arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti membedakan dan memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan

¹²Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti kegiatan menafsirkan dan mencari kaitan maknanya dari suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah semestinya dikerjakan. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³ Menurut ilmu hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebbasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴

3. Notaris

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15.

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 13.

4. Pemalsuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah proses atau cara pembuatan terhadap barang tertentu dengan meniru bentuk aslinya. Didalam KUHP, pemalsuan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara atau pun ganti kerugian/denda. Hal ini diatur didalam Pasal 255 sampai 260 KUHP.

5. Tanda Tangan

KBBI mendefinisikan tanda tangan sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).

6. Penghadap

Penghadap merupakan kata kerja untuk seseorang melakukan kegiatan dalam menghadiri atau bertemu seorang yang lain yang dituju. Sifat penghadap dalam UUNotaris diartikan klien mendatangi notaris (kantornya) untuk membuatkan suatu akta notariil (autentik).

7. Putusan Perdata Nomor 256/Pdt/2020/PT.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini membahas perkara perdata di Pengadilan Tinggi Bandung dalam Pembatalan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa.

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan

menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁵ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁶ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :¹⁷

“Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran”.

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama¹⁸. Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut

¹⁵Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, 2008, hal. 21

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, 2010, hal. 18

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal. 87

¹⁸O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 34

memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Keadilan adalah dasar moral hukum serta barometer untuk hukum positif, hukum positif memiliki asal-usul dalam keadilan. Menurut Gustav Radbruch hukum sebagai nilai keadilan memiliki esensi normative dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena hukum positif berasal dari keadilan, bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek mutlak hukum, aturan yang tidak termasuk keadilan tidak pantas disebut hukum. Setiap hukum positif dibangun di atas dasar keadilan¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum

¹⁹ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 74.

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.²¹ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158

²¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

Adapun asas-asas hukum dan konsep hukum dalam landasan teoritis ini yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini dapat penulis identifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu:²²

- 1) Kepastian Hukum; Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- 2) Keadilan; Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis

²² Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 33

dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.

- 3) Daya Guna dan Kemanfaatan; Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam menegakkan hukum.

Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²³

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, menetapkan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan adanya asas kepastian hukum.

b. Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas *Contradictoire Delimitatie* atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal.158

Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, 18 dan 19. Asas kontradiktur delimitasi ini wajib dilaksanakan oleh pemohon (pemilik tanah) sebelum petugas ukur Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran, dengan mendatangkan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah pemilik tanah dan pemohon juga menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas yang telah disepakati. Dengan diberlakukannya asas ini maka proses penetapan batas bidang tanah harus dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan.

Tujuan penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi agar bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dikemudian hari tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-batasnya sehingga tanah tersebut aman dari sanggahan mengenai batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini tentu dapat terwujud bila

dalam pelaksanaan pengukuran pemilik bidang tanah yang berbatasan hadir di lokasi pengukuran atau terjadi kesepakatan dalam pemasangan tanda batas.

- c. Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Selain asas kontradiktur delimitasi, setiap pendaftaran tanah di Indonesia memiliki asas dalam pelaksanaannya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas pendaftaran tanah ini merupakan pengaturan baru karena sebelumnya tidak diatur secara limitatif dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.

G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian tesis ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁴

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁶

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:²⁷

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 24.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hal. 185

ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Akan tetapi, dapat juga peneliti menggunakan pendekatan analitis ini untuk menganalisis fenomena lain yang dihadapi dalam penelitiannya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata dan tata negara, dan lain-lain).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan, dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara. Kasus-kasus yang ditelaah tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun kasus yang terjadi di negara-negara di luar Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit. hal. 141-169

5) Putusan Perdata Nomor 256/Pdt/2020/PT.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Huk adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti huku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan nukum, baik banan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, inendengarkan, niaupun sekarang banyak di-

lakukan penclusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hal. 160

³⁰ *Ibid.*, hal. 36

Akta, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap (Studi Kasus Perdata Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG).

BAB IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris-notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.³¹ Sejak masuknya Notariat di Indonesia sampai tahun

³¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 27.

1822, Notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Dari penjelasan Lumban Tobing yang menjelaskan bahwa:

Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan-perubahan, oleh karena setiap kali apabila untuk itu dirasakan ada kebutuhan, bahkan juga hanya untuk pengangkatan seorang Notaris, maka peraturan yang ada dan juga sering terjadi peraturan yang sebenarnya tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku Kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya.³²

Jadi karena semata-mata hanya untuk kepentingan dari yang berkuasa semua itu dilakukan dan bukan untuk kepentingan umum. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 Pasal.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum. Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat

³² Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4, Erlangga, Jakarta, hal. 18

perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum pada lulusannya.

Era baru Dunia Kenotariatan Indonesia Dunia kenotariatan memasuki era baru sejak terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan terbitnya hukum nasional yang baru yang menggantikan Peraturan Jabatan Notaris tahun 1860 produk Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, maka dunia kenotariatan atau profesi notaris Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam menjalani profesinya untuk lebih maju. Undang-undang ini antara lain mengatur pengertian akta otentik, persyaratan untuk menjadi notaris, kewenangan notaris untuk membuat akta otentik, pengawasan pelaksanaan jabatan notaris, organisasi profesi, dan sebagainya. Peran lembaga pendidikan dalam mengajarkan ilmu mengenai akta otentik menjadi kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum di fakultas hukum. Selanjutnya sebagai kelanjutan dan pengkhususan keahlian dalam ilmu hukum, teori mengenai akta dan dasar-dasar untuk melaksanakannya ke dalam bidang profesi, menjadi kompetensi dari Program Studi Magister Kenotariatan dalam menyelenggarakan Pendidikan mengenai hal itu. Dengan demikian lembaga pendidikan, dalam hal ini fakultas hukum dan Program Studi Magister Kenotariatannya berperan besar untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang berkompentensi dalam bidang keahlian ini.

2. Pengertian Notaris

Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Stenografie ditemukan oleh Marcus Tanda Tiro pada kira-kira tahun 63 BC pada jaman Romawi yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum masehi).

Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana sehingga tidak sesuai dengan notaris jaman sekarang. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notaries publicus* yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.³³

Pada awal kelahiran jabatan notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh system hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.³⁴

³³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 8

³⁴ *Ibid*, hal. 42

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁵

Akta Otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.³⁶

Ada dua mazab notaris dunia yakni Notaris Latin dan *Anglo Saxon* Indonesia menganut mazab Notaris Latin, Bukan Notaris *Anglo Saxon*. Notaris di Indonesia memberikan *legal advice* kepada para pihak,

³⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13

³⁶ Umar Ma'ruf, 2015, "Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2 No 3, Unissula; Semarang, hal. 302

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban dan kesusilaan. Tidak seperti notaris di Amerika Serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perpanjangan akta. Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik sebaliknya akta yang dihasilkan Notaris *Anglo Saxon* tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan. Notaris *Anglo Saxon* melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal, seperti mengesahkan tanda tangan atau menyusun surat kuasa.

Notaris Anglo Saxon hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang professional (*private legal professional*), seperti pengacara, yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. *The latin notary is an legal professional like an attorney who also prepares document on behalf of both sides in a transaction and ensures that these document meet the legal requirement of the appropriate jurisdiction* (Thaw, 2000).³⁷

Notaris *Anglo Saxon* bukanlah seorang pejabat legal professional melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. *An American notary public is a ' citizen of high moral character and integrity', who is legally empowered to witness and certify the validity of document and take attestations and depositions. He is not a*

³⁷ Deborah , M Thaw, 2000, *The Notary Public and its Impact In 21st Century, A Persentation atthe NACO/NACRC Annual Conference*, hal. 2

person who practices law (St-Aubin, 2000).³⁸ Pemahaman sederhana ini sepatutnya diketahui para notaris Indonesia dan *stakeholdernya*-polisi, jaksa, hakim, aparat penegak hukum lainnya, pembisnis dan masyarakat umum. Karena jika tidak maka akan terjadi kerancuan “aturan main” yang berpotensi menurunkan kualitas system Hukum Perdata di Indonesia.

Sudah jamak dalam praktik, Indonesia banyak mengadopsi pemikiran dan budaya barat (Amerika Serikat), padahal mengadopsi system Notaris *Anglo Saxon* yang berbeda dengan mazab notaris latin. Konsep dan praktik dalam system Kenotariatan latin tidak bisa dicampurkan dengan konsep dan praktik system Kenotariatan *Anglo Saxon* yang secara filosofi sangatlah berbeda.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang meminta jasa Notaris.

³⁸ *Ibid*, hal. 43

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Kebenaran;
2. Unsur Keabsahan;
3. Unsur Kelengkapan;
4. Unsur Kejelasan.

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik yang hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu Notaris berwenang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.³⁹

³⁹ Tiara Hasfarevy, 2021 "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru." *Recital Review Volume 3 Nomor 1*, hal. 40

Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau jabatan lain, atau notaris juga berwenang membuat di samping dapat dibuat oleh pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Jika notaris melakukan tindakan diluar yang sudah ditentukan, dapat dikategorikan sebagian tindakan diluar wewenang notaris.

Jika menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawasan atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawasan Notaris. Majelis Pengawas

Notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris;

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudahtentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertipikat bukan orang

yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Berkaitan Pembuatan akta dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap;

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan danberkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan dikota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) ditempatkan kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat;
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;
- c. Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN);
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan: meninggal dunia, telah habis masa jabatannya, minta sendiri,

tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat.

Untuk Notaris pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.⁴⁰

Tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi, karena pekerjaan notaris merupakan tugas mulia.⁴¹

Tanggung jawab notaris terjadi pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris dilakukan pada saat notaris melakukan pelanggaran ataupun tidak melakukan kewajibannya

⁴⁰ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 133

⁴¹ Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, 2018, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6/Ags/2018, hal. 86

pada saat melaksanakan tugas jabatannya, sehingga kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta pelayanannya.⁴²

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Jual beli merupakan perbuatan yang timbal balik maka kewajiban penjual dan pembeli secara umum ialah:

Menurut Untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun (dua puluh tujuh tahun);
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, yang berarti bahwa seorang calon Notaris mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada

⁴² Karina Prasetyo Putri, 2016 “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat “, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, hal. 11

- kantor Notarisatas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri , pejabat negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap sengan jabatan Notaris; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Perberhentian Notaris diatur dalam ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3o Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara garis besar pemberhentian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Pemberhentian dengan hormat

Notaris diberhentikan secara hormat karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh) tahun, ketentuan umur dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh)tahundengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;

- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g UUJN yaitu merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad atau memangku jabatanlain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

b. Pemberhentian Secara Tidak Hormat

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pemberhentian sementara dapat dilakukan terhadap Notaris karena berbagai alasan yaitu :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) Berada di bawah pengampuan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela;
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara ini dilakukan oleh Menteri Hukum

dan HAM atas usul Malelis Pengawas Pusat dan pemberhentian ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Notaris yang telah diberhentikan sementara karena alasan kepailitan atau penundaan pembayaran utang dan berda di bawah pengampuan dapat diangkat kembali setelah dipulihkan haknya. Sedangkan apabila alasan karena melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dapat diangkat kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

B. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴³

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149

⁴⁴ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, autentik atau otentik dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya, asli, sah. Jika disimpulkan akta otentik adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang sah dan perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Akta- akta yang dikeluarkan oleh Notaris baik dalam maupun di luar pengadilan harus dipercaya dan harus diterima sebagai bukti yang mutlak. Akta merupakan suatu bukti yang sempurna yang sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian sehingga akta otentik dapat merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan

⁴⁵ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 99

⁴⁶ *Ibid*

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.⁴⁷

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sistematika akta notaris secara garis besar terdiri atas, Awal akta atau kepala akta, Badan akta, dan Akhir atau penutup akta:

1. Awal Akta atau Kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya akta tersebut
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. (Akta notaries pengganti dan pejabat sementara notaris juga wajib memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya).
2. Badan Akta Memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Hal ini lazim dikenal dalam praktek sebagai komparisi;

⁴⁷ Anugerah Yunus, M. Syukri Akub dan Anwar Borahima, Pertanggungjawaban Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik, *Jurnal Analisis*, Vol.3 No.2, Desember 2014 hal. 192.

- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau Penutup Akta Memuat:
- a. Uraian mengenai pembacaan akta;
 - b. Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

Uraian tentang ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak

yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴⁸

2. Jenis-Jenis Akta

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁹

a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.121-122

⁴⁹ Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu :⁵⁰

1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya;

⁵⁰ Habib Adjie, 2008, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, PT Citra Adhya Bakti, Surabaya, hal. 45

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara

akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerkeng*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

3. Kedudukan Akta

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status.⁵¹ Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak

⁵¹ <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, Diakses bebas pada tanggal 27 April 2024, Pukul 14.00 WIB

dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.⁵²

Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum.⁵³ Kedudukan hukum (*Legal Standing*) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dlm Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan.⁵⁴ Dari pengertian kedudukan hukum, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.

4. Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan

Akta otentik adalah dokumen hukum yang dibuat, disaksikan, dan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas tersebut. Pejabat yang biasanya bertindak sebagai notaris atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Undang-undang. Adapun, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan seorang notaris atau pejabat lainnya. Kedua akta tersebut di atas dapat dijadikan bukti di pengadilan.

⁵² <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, Diakses bebas pada tanggal 27 April 2024, Pukul 14.15 WIB

⁵³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>, Diakses pada tanggal 27 April 2024, Pukul 09.30 WIB

⁵⁴ <http://www.sangkoeno.com/2014/12/kedudukan-hukum-pemohon-legal-standing.html>, Diakses bebas pada tanggal 27 April 2024, Pukul 14.10 WIB

Akan tetapi, yang membedakan adalah kekuatan pembuktiannya, yakni akta otentik adalah alat bukti surat yang kuat untuk dijadikan bukti di hadapan hukum, sedangkan akta di bawah tangan akta yang tidak sekuat dengan akta otentik. Dibutuhkan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi, akta di bawah tangan dapat dijadikan sebagai akta otentik atau dilegalisasi oleh seorang notaris atau pejabat lainnya yang telah ditunjuk dalam Undang-undang.

a. Akta Otentik

Dalam Pasal 1867 BW disebutkan ada istilah akta otentik, dan Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Menurut Pasal 1866 BW yang menyebutkan bahwa alat- alat bukti terdiri atas:

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

Menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri, berikut ini:

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatan (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
- 4) Seseorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya;
- 5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

b. Akta Di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan seorang pejabat atau notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga dikatakan sebagai akta di bawah tangan ketika terdapat cacat dalam bentuk akta yang dibuat.

Hal tersebut diatur dalam pasal 1869 BW:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

Pengertian akta di bawah tangan juga dapat diketahui dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud dipergunakan sebagai alat bukti terhadap peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Selain itu, definisi akta di bawah tangan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1874 BW, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-

tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.⁵⁵

Praktiknya dalam pembuatan akta di bawah tangan tanpa adanya saksi yang turut serta dalam pembuatan suatu akta, padahal saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuatan akta di bawah tangan, Pasal 1877 BW, disebutkan bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Jadi, perbedaan yang paling mendasar antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah cara membuatnya suatu akta atau terjadinya akta tersebut. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun, akta di bawah tangan adalah akta yang cara pembuatannya atau terjadinya suatu akta tidak dilakukan oleh atau di hadapan notaris atau pejabat lainnya.

Akan tetapi, akta otentik dibuat sendiri oleh pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara pihak yang berkepentingan. Contoh akta otentik adalah akta notaris, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, surat perjanjian kontrak.

⁵⁵ Idris Aly Fahmi, 2013, Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Arena Hukum* Universitas Brawijaya Volume 6, Nomor 2, hal. 225

5. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah kekuatan yang paling dasar dalam perkara perdata sehingga akta otentik menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai alat bukti. Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:⁵⁶

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik, serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya, sampai yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta tersebut, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta akta, salinan akta, dan awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang

⁵⁶ Habib Adjie dan Sjaifurrachman. *Op.Cit.* hal. 115-118

menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan identitas dari pihak yang menghadap (*comparanten*), paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau

merasa tanda-tangan dalam akta bukan tanda-tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

c. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak- pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah benar berkata.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun yang terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

di bawah tangan atau akta tersebut terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁵⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum

Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad* "*Jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, *Jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁵⁸

Para ahli hukum Islam, *jinayah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai *Jinayah*.⁵⁹

Fiqh *jinayah* juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu

⁵⁷ *Ibid*, hal. 118

⁵⁸ Mujib, 2008, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, hal. 141.

⁵⁹ Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syamil, Bandung, Cet. 2, hal. 132-133.

ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun pengertian jinayat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."⁶⁰

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.⁶¹

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka.⁶² Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana.

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain :Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, hal. 9

⁶¹ Zainudin Ali, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

⁶² Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 92

terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁶³

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan takzir. Jarimah-jarimah takzir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.

Pengertian takzir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.⁶⁴

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan perbuatan maksiat, takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran.

Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

- 1) Golongan jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan Kisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hal. 10

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, hal.57.

syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri;

- 2) Golongan jarimah takzir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (*risywah*) dan mengurangi takaran atau timbangan;
- 3) Golongan jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dari buku wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :⁶⁵

- 1) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta;
- 5) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum, Abdul Aziz Amir membaginya kepada beberapa kelompok yaitu :⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hal. 225-256

- 1) Jarimah yang mengganggu keamanan Negara / pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta;
- 2) Jarimah risywah/ suap;
- 3) Tindakan melampaui batas dari pegawai / pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara;
- 4) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap Masyarakat;
- 5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi;
- 6) Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- 7) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan- bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya perbuatannya yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, suratnya, stempel baitul mal atau al-Quran. Bahkan, apabila melihat dari kasus- kasus pemalsuan surat

⁶⁶ *Ibid*, hal. 257

yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Pemalsuan dalam Bahasa Arab disebut *Tazyiif*, adapun dalam pengertiannya pemalsuan di dalam hukum Islam termasuk dalam kategori Tipu Muslihat. Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan perbuatan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan orang lain.

Pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui perbuatan yang tercela yaitu tidak jujur dan merupakan tindakan penipuan. Menurut Islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata *al-Makr*, istilah tersebut telah dialihkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata makar, sama dengan terminologi hukum, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai

rencana atau maksud, tipu muslihat. Kata tersebut dapat diumpamakan mengenai suatu keadaan daun, dari sekianbanyak daun disatu pohon yang lebat saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk diketahui dari dahan yang mana daun itu bergantung. Kata tipu muslihat dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan kata makara, yang berarti melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud. Namun, dalam terjemahan Bahasa Arab yang dirumuskan oleh Van Dyck, kata tipu muslihat menggunakan asal kata hayala yaitu pengaturan siasat sedangkan Makir adalah sebuah kata yang sangat kuat, kalau menurut Wehr dan Addel-Nour mendefinisikan kata tersebut sbagai berikut “Pintar, Licik, Cerdik”. Sedangkan dalam kamus Al-Munjid Bahasa Arab, mendefinisikan dengan kaida yang tepatnya mempunyai arti yang sama.

Menurut pandangan Ath Thabrani tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat „tidak boleh berbohong dalam suatu apapun“. Adapun diperbolehkannya tipu muslihat atau berbohong, maka maksudnya adalah tauriyah, menggunakan ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya, berbuat baik padanya, dan akan memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika berusaha untuk mendamaikan diantara manusia maka akan memindah dari suatu pihak kepada pihak lain. Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kalian sudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang pada zaman terdahulu. Para ulama yang

berpendapat demikian mentakwilkan kisah Ibrahim, Yusuf, dan yang semisalnya adalah kalimat-kalimat diplomatis.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan

Secara umum, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut.

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafadz kاذbā dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat.

Mengenai tindak pidana pemalsuan, Al-qur'an dan hadis secara tegas telah melarang perbuatan tersebut adapun dalil dasar yang melarang tindak pidana pemalsuan yaitu :

Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman:

الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَقُولُوا لِمَا تَصِفُ
يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116).

Berdasarkan dalil dasar tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan/berdusta (tindak pidana pemalsuan) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat merugikan baik itu diri sendiri ataupun orang lain.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :

هَيَلَعُ هَلَالًا بَلَّصَ هَلَالًا لَوْ سَرَّ لَاقَ : لَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ -ثَلَاثًا- وَسَلْمٌ : أَلَا أَنْبَأُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟
يُكْرَهُ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari).

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan

adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.⁶⁷

Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 58, dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ
أَهْدَىٰ غَدَرٍ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَٰ

Artinya:

Ada empat tanda, jika seseorang memiliki empat tanda ini, maka ia disebut munafik tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu: jika diberi amanat, khianat; jika berbicara, dusta; jika membuat perjanjian, tidak dipenuhi; jika berselisih, dia akan berbuat zalim.

Penipuan sering terjadi dalam hal jual beli, seperti dalam suatu riwayat ketika suatu hari, Rasulullah Saw melewati penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan tersebut. Ternyata didapatinya makanan yang dijual itu basah, dan sudah

⁶⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, 1998, *Al-Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet. 1, hal. 583

tidak baik untuk dimakan.⁶⁸ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعْمِ
 عُلْتِ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr], telah mengabarkan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] dari [Al 'Ala` bin Abdurrahman] dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah, beliau pun mengatakan: "Wahai pemilik makanan, apa ini?" ia menjawab; Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan: "Mengapa engkau tidak menempatkannya di atas makanan ini hingga orang-orang melihatnya?" kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa berbuat curang, ia tidak termasuk golongan kami." (HR. Imam Muslim).

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan zhalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zhalim terhadap sesamanya sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

⁶⁸ Said Agil Husin Munawwar, MA dan Abdul Mustaqim, M.Ag, *Asbabul Wurud*, 2001, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontkstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. 1, hal. 125

قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ
 ظُلْمَاتٍ يَوْمَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ
 كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلُهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ

Hadis Muslim Nomor 4675: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab: Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari 'Ubaidillah bin Miqsam dari Jabir bin 'Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak! Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan."

Berdasarkan adanya pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.⁶⁹ Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya. Oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

⁶⁹ Abd. Al-Aziz Amir, 1969, *At-Takzir Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, hal. 262-268.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Quran. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat maka ini dijatuhkan hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.⁷⁰ Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid;
- b. hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan;

⁷⁰ Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, 1994, *Penerjemah A.M. Basalamah*, Pustaka AL-Kautsar, Jakarta, Cet. 1, hal. 110

- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang;
- d. hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum.⁷¹

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengangsingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan al-Qura, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengangsingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

Hukuman jilid dala pidana takzir ditentukan berdasarkan al-Quran, as- Sunah serta Ijma. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَيْكُمْ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَيْكُمْ
حُفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah

⁷¹ A. Rahaman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 1, hal. 292-293

ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Annisa: 34)

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas takzir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman takzir dijatuhkan oleh Ulil Amri.⁷²

Sedangkan hadis yang menunjukkan bolehnya takzir dengan jilid adalah Hadis Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

Artinya :

“Dari Abu burdah al-Anshori r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT”. (H.R. Muslim).

Dan pandangan para ulama, terdapat perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah takzir. Imam Al-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnyanya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafiah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hal. 196

batas maksimal jilid dalam takzir boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan.⁷³

Ketentuan mengenai hukuman pengangsingan redapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

لَوْأَوْ يُصَلَّبُونَ أَوْ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَا عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat (Al-Maidah 33).

Meskipun ketentuan hukuman pengangsingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengangsingan ini dalam jarimah Takzir.⁷⁴

Tempat pengangsingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar.

Adapun lama pengangsingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh

⁷³ Ahmad Dzazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 198

⁷⁴ *Ibid*, hal.209

melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengangsingan itu sebagai hukuman takzir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum Islam adalah berupa hukuman takzir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengangsingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus kali).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap

1. Posisi Kasus

Kasus Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG, Penggugat adalah selaku Penerima hak atas tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Pekayon Jaya Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DF, S.H., M.Kn Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah dibayar lunas pula sebesar Rp. 469.000.000,-(empat ratus enam Sembilan juta juta rupiah). Penguasaan hak tanah tersebut berdasarkan surat keterangan dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 29 Desember 2006 dimana telah dicatat oleh Lurah Pekayon Jaya. Selanjutnya Penggugat selaku pemilik tanah dengan dasar Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa untuk mengajukan permohonan hak atas tanah guna menjelma menjadi sertipikat.

Permohonan surat tersebut tidak dapat dilakukan pengurusannya karena adanya keberatan dari pihak Tergugat selaku pemilik atas hak tanah garap yang lama. Namun ternyata Tergugat, selaku pemilik tanah sengketa tersebut menyatakan tidak tahu menahu bahkan tidak

mengenal siapa itu Penggugat dan siapa itu Notaris DF, S.H., M.Kn. Jadi, menurut Tergugat, tidak mungkin Tergugat melakukan transaksi jual beli atau pengoperan hak garap objek sengketa dengan pihak-pihak yang tidak dikenal dan sama sekali tidak pernah bertemu. Kemudian Tergugat juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani akta tersebut.

Transaksi jual beli tanah Garapan Objek sengketa yang dilakukan bersarkan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa Nomor 6 dan 7 tanggal 30 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DF, S.H., M.Kn. notaris di Cibinong Kabupaten Bogor mengandung cacat hukum karena transaksi tidak dihadiri oleh Tergugat selaku pemilik hak garap objek segketa, bahkan uang yang transaksi tersebut diserahkan langsung kepada WS selaku orang kepercayaan Penggugat sehingga terindikasi kuat adanya penipuan dan pemalsudan yang dilakukan oleh WS dengan memalsukan keberadaan Tergugat (di figure). Namun Penggugat bersikukuh memaksakan kehendaknya melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi kepada Tergugat.

Dalam persidangan telah dijadealkan pesidangan mediasi sebagai berikut:

1. Sidang mediasi I (Pertama) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Principal Tergugat. Sementara Principal Penggugat

tidak hadir dengan alasan sakit, dan sidang mediasi ditunda selama 14 hari;

2. Sidang Mediasi II dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Principal dari Tergugat. Sementara Principal Penggugat Kembali hadir dengan alasan masih sakit, sehingga sidang mediasi ditunda kembali selama 7 hari;
3. Pada sidang Mediasi III dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 februari 2019 yang hanya dihadiri oleh Kuasa Tergugat. Sementara Kuasa Penggugat dan Principal tidak hadir. Sementara Kuasa Penggugat dan Principal tidak hadir melalui telephone dan meminta waktu penundaan 2 minggu;
4. Pada sidang Mediasi IV yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 dan hanya dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan pernyataan kesiapan Principal Tergugat untuk dihadirkan. Kuasa Penggugat dan Principal Penggugat kembali tidak hadir dan tidak bisa dihubungi. Atas ketidakhadiran Kuasa Penggugat dan Principal Penggugat akhirnya hakim Mediator Bp L, S.H. memutuskan bahwa sidang Mediasi GAGAL.

Bahwa pada akhir tahun 2015, Kuasa Tergugat bertemu dengan Notaris DF, S.H., M.Kn, dengan point pertemuan intinya pihak Notaris menyatakan permohonan maaf atas dibuatkan akta Nomor 6 dan 7 tanggal 30 Nopember 2015 apabila ternyata pihak Penjual/Tergugat

yang dihadirkan bukan pemilik yang sebenarnya (di figur), dan pihak notaris berjanji membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Tindakan kooperatif Notaris DF, S.H., M.Kn. dan dibuatkan langsung Draft Akta Pembatalan terhadap Akta No. 6 dan 7 Tanggal 30 November 2015 yang dibuat di oleh DF, S.H, MK.n Notaris di Cibinong Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa transaksi pembelian atau over alih hak garapan yang dilakukan Penggugat dengan pihak yang mengaku sebagai Tergugat yang diprakarsai oleh Drs. Waris Subiadi tersebut memang terindikasi bermasalah secara hukum dan tidak dilakukan secara prosedur transaksi yang benar. Dugaan kesalahan prosedur lainnya adalah transaksi ini terindikasi kuat tidak dilakukan dihadapan Notaris DF, S.H, MK.n.

Dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor 712/Pdt.G/2018/PN. Bks putusannya berbunyi, mengadili:

- 1) Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan :
 - a) Akta Nomor 6 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh DF, S.H., M.Kn. Notaris di Cibinong Kabupaten Bogor;
 - b) Akta Nomor 6 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh DF, S.H., M.Kn. Notaris di Cibinong Kabupaten Bogor;

BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

- 3) Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 712/Pdt.G/2018/PN Bks pada tanggal 20 Agustus 2019, berkas perkara, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak berperkara Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Tentang permintaan Banding

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat pertimbangan hukum secara tepat dan benar karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan selanjutnya Memon dan Kontra memon Banding tidak perlu lagi dipertimbanguraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima maka harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan Undang-Undang tentang Pengadilan Umum untuk Jawa dan Madura, Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR/RIB, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 712/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Analisis Kasus

Berdasarkan Dalam posisi kasus tersebut, Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 yang dikatakan dibuat di antara A dan B atas peralihan hak atas tanah garapan, mengandung unsur pidana, yaitu pemalsuan tanda tangan dan identitas oleh pihak yang mengaku sebagai B untuk menjual hak atas tanah garapan tersebut tanpa sepengetahuan B sebagai pemilik yang sebenarnya. Namun, dalam kasus ini tidak terbukti adanya indikasi keterlibatan tindak pidana pemalsuan surat oleh Notaris C terhadap pembuatan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa, bahwa Notaris tidak pula menyuruh memasukkan keterangan palsu atau dalam akta tersebut. Notaris hanya membuat akta tersebut berdasarkan keterangan dan kehendak dari para penghadap. Berbeda halnya apabila akta terkait merupakan suatu akta *relaas* atau akta yang berisi uraian apa yang dilihat, disaksikan, dan dibuat oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 263, Pasal 266 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP terhadap Notaris tidaklah tepat, karena unsur-unsur dari ketiga pasal tersebut tidak terpenuhi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk

bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf.²⁶

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan bahwa “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa faktafakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-

hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris

untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Seperti yang telah kita pahami, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Notaris dalam membuat suatu akta autentik berdasarkan atas data dan informasi yang disampaikan oleh pihak yang menghadap. Lebih lanjut mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus

diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.⁷⁵ Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, tak jarang Notaris “tertipu” oleh keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, bahwa Notaris tidak mengetahui mengenai adanya keterangan yang tidak benar (palsu), seperti dalam kasus yaitu adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa. Apabila berpikir secara logika, Notaris dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas akta autentik berdasarkan keterangan palsu yang telah dibuatnya. Namun, hal ini juga tak dapat mengesampingkan kekuatan pembuktian suatu akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), secara material mengenai hal-hal apa saja yang dituliskan dalam akta tersebut dijamin benar dan sesuai dengan apa yang diterangkan dan

⁷⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 38-39.

dikehendaki para penghadap. Notaris tidak menjamin dan bertanggung jawab di luar daripada apa yang disampaikan oleh para penghadap.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbitnya akta autentik yang didasari oleh keterangan palsu adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Ketidaktahuan Notaris bahwa surat itu palsu, karena Notaris dalam membuat akta tidak boleh menaruh rasa curiga dan harus menyakini keterangan apapun yang disodorkan dihadapannya, maka dari itu Notaris berpotensi tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas keterangan yang dihadapkan dihadapannya;
2. Si pembuat akta tersebut tidak memiliki itikad baik, dimana dengan sengaja salah satu pihak atau kedua belah pihak membuat surat palsu atau memberikan keterangan palsu untuk disodorkan kepada Notaris yang dimana surat/ keterangan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan akta autentik;
3. Notaris mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian disini maksudnya adalah Notaris tidak melakukan pengenalan terhadap kedua belah pihak berdasarkan identitas yang disodorkan di hadapan Notaris, dan memeriksa secara cermat serta teliti dokumen-dokumen baik subjek maupun obyek yang nantinya akan dimasukkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris;

⁷⁶ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, Oktober 2020, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 302.

4. Adanya persekongkolan antara Notaris dan kedua belah pihak dalam pembuatan akta tersebut yang mana Notaris tersebut bekerjasama atau ikut mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut.

UUJN sendiri sebenarnya tidak mengatur perihal tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang berdasarkan atas keterangan yang dipalsukan, pun di dalam KUHPerdara. Namun, perihal ini dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Sebelum lebih jauh membahas pertanggungjawaban pidana seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya, terlebih dahulu harus memahami unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Seorang Notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan dimintakan pertanggungjawaban apabila memang memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Namun, dalam hal ini

⁷⁷ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, hal. 208.

pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu apakah ada tindakan Notaris yang berindikasi keikutsertaannya dalam suatu tindak pidana, dan hal ini harus dapat dibuktikan. Karena dalam hal ini, tugas seorang Notaris bukanlah sebagai salah satu dari para pihak, tetapi sebagai pejabat umum yang mengkonstantir peristiwa dalam akta relaas dan/atau menuangkan keterangan dan kehendak dari para pihak yang terdapat dalam akta. Seperti dalam kasus tersebut, dalam hal suatu akta *partij* yang dibuat oleh seorang Notaris bermasalah di kemudian hari, Notaris tidak dapat langsung dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan para pihak, bukan atas saran atau pendapat Notaris.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta adalah tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan

melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁷⁸

Melihat uraian di atas, timbul pertanyaan apakah syaratnya seseorang, dalam hal ini Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan pihak lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana?⁷⁹

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
 - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang dibuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Mengenai tolak ukur keterlibatan Notaris dalam suatu tindak pidana dalam pembuatan suatu akta dapat mengacu kepada beberapa pasal dalam KUHP yang akan diuraikan di bawah ini.

⁷⁸ M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35-49

⁷⁹

Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, menentukan sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Berikutnya perihal penyertaan dalam melakukan tindak pidana, dalam KUHP ditentukan 2 (dua) bentuk penyertaan:⁸⁰

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP;
2. Pembantu atau *medeplichtigheid*, diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan penganjur. Sementara Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dapat dipidana sebagai pembantu suatu tindak pidana, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Lebih lanjut Pasal 266 Ayat (1) KUHP juga menyinggung mengenai hal ini, menyatakan bahwa barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai

⁸⁰ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 205

sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan Notaris, sehingga dirasa sulit untuk membuktikan unsur tindak pidana apabila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN. Oleh karenanya, tidak ada ketentuan dalam UUJN yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana Notaris.

Keadilan adalah dasar moral hukum serta barometer untuk hukum positif, hukum positif memiliki asal-usul dalam keadilan. Menurut Gustav Radbruch hukum sebagai nilai keadilan memiliki esensi normative dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena hukum positif berasal dari keadilan, bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek mutlak hukum, aturan yang tidak termasuk keadilan tidak pantas disebut hukum. Setiap hukum positif dibangun di atas dasar keadilan⁸¹

Teori keadilan juga dipakai dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya sering kali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak

⁸¹ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. *Op.Cit*, hal. 74.

diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁸²

Dalam hal ini, yang harus adil adalah Notaris. Karena Notaris sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Oleh karena itu posisi notaris dalam hal ini harus bersikap tidak berat sebelah (memihak salah satu pihak). Karena dalam Pasal 16 ayat 1 butir a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya notaris wajib tidak berpihak kepada salah satu pihak.

Teori keadilan dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 256/Pdt/2020/PT.BDG. Karena dalam hal peran notaris dalam penyelesaian permasalahan yang mengandung unsur pemalsuan tanda tangan (di figure) telah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap notaris haruslah adil, karena notaris harus bisa melihat keinginan para pihak. Dikaitkan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris, yaitu kekuatan pembuktian material. Bahwa jaminan kebenaran oleh Notaris akan suatu akta autentik bukannya

⁸² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 239.

tidak terbatas, melainkan Notaris hanya menjamin kebenaran sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan diterangkan oleh para penghadap, yang mana berarti tidak termasuk hal-hal yang tidak disampaikan kepada Notaris. Bila di kemudian hari ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta dan merasa dirugikan olehnya, maka pihak tersebut lah yang wajib membuktikan ketidakbenaran isi akta yang bersangkutan.

B. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap

Seorang Notaris dipandang sebagai seseorang *figure* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya.⁸³ Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena pihak- pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik yang dibuat notaris.

Adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa, tentunya terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPdata), di mana syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

⁸³ Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, hal. 14

1. Kesepakatan para pihak, yaitu bahwa kedua belah pihak yang membuat Perjanjian telah setuju/sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjian yaitu dengan memberikan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya:
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perbuatan hukum, yaitu bahwa setiap orang yang membuat Perjanjian haruslah sudah dewasa, sehat pikirannya, serta tidak berada dalam pengampuan dan merupakan pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
3. Suatu hal tertentu, yaitu adanya objek sebagai sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian dan objek Perjanjian ini haruslah suatu hal atau barang yang jelas;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu Perjanjian tersebut tidak dibuat dengan alasan yang palsu dan terlarang, serta tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1335 KUHPer menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang selanjutnya dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif. Sedangkan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Dalam suatu perjanjian

apabila tidak memenuhi syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan, yang berarti pembatalannya harus dimohonkan kepada Hakim, tetapi jika tidak ada pembatalan dari salah satu pihak dan belum ada pembatalan dari Hakim, maka perjanjian tersebut tetap berlaku seperti halnya perjanjian yang tidak memiliki cacat kehendak. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektifnya, perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Apabila dikaitkan dengan kasus, unsur “Adanya sebab yang halal” dalam syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, karena pihak A yang tidak bersedia menuntut secara hukum pihak-pihak yang dianggap telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan, dan telah dengan sengaja mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi kepada pihak B meski telah mengetahui bahwa pembelian atas objek sengketa tersebut dilakukan kepada orang yang salah dan bukan pemilik objek sengketa yang sesungguhnya, berakibat menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril kepada pihak B selaku pemilik sah objek sengketa.

Dengan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan syarat objektif sahnya suatu perjanjian, menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan

tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Kemudian mengenai kesalahan pelaku dalam kasus, yaitu karena Pihak Penggugat telah membeli Objek Sengketa kepada orang yang salah dan bukan pemilik objek sengketa yang sesungguhnya dan membayarkan uang pembelian objek sengketa tersebut kepada pihak WS yang mana pihak WS sebagai orang kepercayaan pihak Penggugat yang berdasarkan informasi sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Daerah Setempat yang sebetulnya bukan sebagai pemilik objek sengketa. Diketahui bahwa didalam kedua akta Pengoperan Hak Objek Sengketa tersebut pihak WS dinyatakan bertindak sebagai saksi dan sebagai pegawai Notaris yang ikut menandatangani akta Pengoperan hak dimaksud. Suatu kesalahan yang seharusnya sudah diketahui dan dimengerti oleh pihak Penggugat bahkan pada saat dilakukan penandatanganan Akta Pengoperan hak, bahwa transaksi ini sangat tidak lazim dan terindikasi kuat adanya tindak pidana penipuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN terdapat 2 jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang samajenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; atau
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Pasal 84 UUJN menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris sebagai pertanggungjawaban perdata. Notaris dianggap tidak saksama dan tidak cermat dalam melaksanakan jabatannya karena akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sehingga dapat dikenakan sanksi administratif menurut kode etik yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan kasus, pihak Tergugat jelas dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan atas nama pihak Tergugat.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum diatur pula dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch : Kepastian Hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan). Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.⁸⁴

Teori Kepastian Hukum dipergunakan sebagai cara untuk menguji kebenaran dari ketentuan hukum positif yang dalam hal ini adalah Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHPer, dikaitkan dengan kasus, pihak Tergugat telah dirugikan dengan keberadaan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DF, S.H., M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor. Pihak Tergugat secara jelas telah membantah keberadaan akta tersebut dengan alasan bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah merasa melakukan perbuatan mengalihkan/mengoperkan tanah atau menandatangani Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat berdasarkan akta Notaris/PPAT oleh Notaris DF, S.H., M.Kn. kepada pihak Penggugat.

Teori kepastian hukum dalam perkara perdata yang diterapkan pada Putusan Nomor 256/Pdt/2020/PT.BDG, berguna untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DF, S.H., M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong

⁸⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59

Kabupaten Bogor yaitu akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Apabila dalam penyelesaian ini terdapat suatu kepastian hukum, maka dalam perkara ini mengenai kejelasan Akta Pengoperan Hak dan Kuasa tersebut menjadi batal demi hukum dan telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang penulis telah uraikan tersebut maka dapatlah ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris DF, S.H, M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor yang mengandung unsur pemalsuan tanda tangan (di figure), Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana. Teori keadilan dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 256/Pdt/2020/PT.BDG. Pertama, hal ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta, yaitu kekuatan pembuktian material, yang mana akta Notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan mengenai adanya keterangan dari para penghadap yang dituangkanke dalam akta, namun bukan dengan maksud untuk membuktikan kebenaran dari keterangan-keterangan tersebut. Maka, hal-hal yang di luar daripada yang disampaikan oleh para penghadap bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Kedua, dengan tidak adanya bukti keterlibatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, bahwa Notaris tidak tahu-menahu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penghadap

dan tidak pula Notaris menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu atau menggunakan identitas palsu dalam pembuatan akta, maka unsur-unsur tindak pidana seperti ternyata dalam Pasal 263, Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi. Dengan demikian, secara pidana pun Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Pengoperan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris DF, S.H, M.Kn. Nomor 6 dan 7 tertanggal 30 Nopember tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor yaitu akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Teori kepastian hukum dalam perkara perdata yang diterapkan pada Putusan Nomor 256/Pdt/2020/PT.BDG, majelis hakim sudah tepat dalam pengambilan keputusan. Dengan alasan tidak terpenuhinya unsur suatu “sebab yang halal”, yang mana merupakan salah satu syarat objektif sahny suatu perjanjian. Dalam kasus, akta notaris tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang namun karena akta tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahny Perjanjian yakni “sebab yang halal”, berakibat Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia membantu masyarakat, dalam proses pembuatan akta Notaris memberikan penyuluhan hukum *legal advice* (penyuluhan hukum) terhadap para penghadap mengenai akibat-akibat hukum dan tanggungjawab atas data, identitas, isi dokumen yang dibawa para penghadap. Menyampaikan akibat hukum jika para penghadap melakukan atau memberikan keterangan palsu terhadap identitas maupun tanda tangan palsu penghadap (di figure), kemudian Notaris haruslah bertindak cermat, teliti dan hati-hati.
2. Terhadap para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengedepankan mediasi secara maksimal dalam penyelesaian perkara di pengadilan agar dapat tercapai solusi sehingga dapat terhindar dari proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an - Hadis dan terjemahan

B. Buku

- A. Mangesti, Yovita dan Bernard L. Tanya. 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1998, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo.
- Adam, Muhammad, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung.
- Adjie Habib, dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2008, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Agil Husin Munawwar, Said, MA dan Abdul Mustaqim, M.Ag, Asbabul Wurud, 2001, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontkstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. 1.
- Al-Aziz Amir, Abd. 1969, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Ali, Zainudin, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Ar-Ruhaly, Ruway'I, Fiqh Umar, 1994, *Penerjemah A.M. Basalamah*, Pustaka AL- Kautsar, Jakarta, Cet. 1.
- Budiono, Harlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dzazuli, Ahmad, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15.
- HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, TM. 1998, *Al-Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet. 1.
- Joachim Friedrich, Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Lumban Tobing, G.H.S. 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- M Thaw, Deborah , 2000, *The Notary Public and its Impact In 21st Century, A Persentation atthe NACO/NACRC Annual Conference*.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Peneltian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Malik, Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Mardheana, Dhea (Juli 2016): “*Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012)*,” Lex Renaissance 1.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mujib, 2008, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notohamidjojo, O. 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Nur Rasaid, M. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahaman I. Doi, A. 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 1.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- S.W. Sumardjono, Maria, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syamil, Bandung, Cet. 2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerojo, Herlien 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Soeroso, R. 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Tobing, Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4, Erlangga, Jakarta.
- Wardi Muslich, Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1.
- Yunus, Mahmud, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.

C. Jurnal dan Penelitian

- Aly Fahmi, Idris, 2013, Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya* Volume 6, Nomor 2.
- Dwi Sanjaya, I Made, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, Oktober 2020, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Ezra Johannes Tuwaidan, Rossel, 2018, “Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6/Ags/2018.

- Hasfarevy, Tiara, 2021, “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru.” *Recital Review Volume 3 Nomor 1*.
- Ma’ruf, Umar, Dony Wijaya, 2015, “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik (Study Kasus di Kecamatan Bargas Kabupaten Semarang)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Ma’ruf, Umar, 2015, “Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2 No 3*, Unissula; Semarang.
- Nusantara, Widinasnita Putri, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin, September 2020, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018.*” Indonesian Notary 3.
- Prasetyo Putri, Karina, 2016 “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat “, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Yunus, Anugerah, M. Syukri Akub dan Anwar Borahima, Desember 2014, Pertanggungjawaban Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik, *Jurnal Analisis*, Vol.3 No.2.

D. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Putusan Perdata Nomor 256/Pdt/2020/PT.Bdg.

E. Internet

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>.
- <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>.
- <http://www.sangkoeno.com/2014/12/kedudukan-hukum-pemohon-legal-standing.html>,
- <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diakses dalam <https://www.scribd.com/document/372152866/NaskahAkademikRUUJN>.

Thong Kie, Tan, dalam bukunya Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris sebagaimana dikutip dalam Togar Julio Parhusip, “*Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan?*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>, diunduh 20 Juli 2024.